

KEARIFAN LOKAL DAN ISLAM MODERAT SEBAGAI FONDASI KEADILAN PIDANA DALAM KUHP BARU

Haniyah

Universitas Sunan Giri Surabaya

haniyahkarsa99@gmail.com

Muhammad Fadhil Ramadhani

Universitas Sunan Giri Surabaya

fadilmuhammadramadhani@gmail.com

Abstract: *Criminal law reform through the ratification of the new Criminal Code is an important milestone in the journey of national law reform. These changes do not only concern the legal-formal aspect, but also demand adjustment to the social and cultural values that live in society. In the pluralistic context of Indonesia, the enforcement of justice cannot be separated from local wisdom and moderate religious values. This research aims to examine how local wisdom and moderate Islamic principles can be integrated as the basis for the formation of criminal justice in the new Criminal Code. The method used is normative-juridical legal research with a legislative, conceptual, and value approach. The results of the study show that the new Criminal Code recognizes living law, which is a law that grows from social practices, customs, and community beliefs. Local wisdom emphasizes the value of deliberation, balance, and the restoration of social relations, while moderate Islam prioritizes tolerance, balanced justice, and compassion in the legal process. The integration of the two opens up opportunities for criminal law reform that is more adaptive to social change, as well as affirming the role of law as a means of building harmony and strengthening human values in a diverse society.*

Keywords: *Local Wisdom, Moderate Islam, New Criminal Code, Criminal Justice, Social Harmony.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan agama menghadapi tantangan besar dalam proses pembaruan sistem hukum pidana. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum nasional. Pembaruan ini menunjukkan kesadaran negara untuk melepaskan diri dari warisan hukum kolonial Belanda yang dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia modern. KUHP baru diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum pidana yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Upaya ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana seharusnya berfungsi tidak semata sebagai instrumen penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan menegakkan keadilan substantif. Dengan demikian, reformasi hukum pidana melalui



23-24 Oktober 2025

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Hotel Santika Premiere Gubeng
Jl. Raya Gubeng No.54, Surabaya,

Halaman 138

KUHP baru merupakan langkah strategis untuk membangun hukum nasional yang berkepribadian, inklusif, dan responsif terhadap realitas kebangsaan kontemporer.¹

Transisi dari KUHP kolonial ke KUHP nasional tidak sekadar mencerminkan perubahan redaksional atau penggantian isi pasal-pasal hukum pidana. Lebih dari itu, perubahan ini merupakan bagian dari proses dekolonisasi hukum yang mendalam sebuah langkah sadar dan sistematis untuk melepaskan diri dari bayang-bayang sistem hukum warisan kolonial yang telah lama mendominasi wajah hukum Indonesia. Proses ini menandai upaya untuk membumikan hukum pidana agar lebih selaras dengan nilai-nilai lokal, aspirasi keadilan masyarakat, serta realitas budaya bangsa yang beragam dan dinamis.² KUHP baru hadir bukan hanya sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai pernyataan jati diri bangsa. Ia membawa pesan bahwa Indonesia tidak lagi bergantung pada sistem hukum asing yang dahulu diadopsi dalam kondisi ketidakberdayaan politik, melainkan kini mulai menata ulang sistem hukumnya berdasarkan karakter, kebutuhan, dan filosofi sendiri. Dengan demikian, KUHP nasional menjadi simbol kedaulatan hukum Indonesia suatu bentuk penegasan bahwa hukum yang berlaku harus lahir dari dan untuk masyarakat Indonesia, bukan hasil transplantasi hukum yang mengabaikan konteks sosial-budaya setempat.³

Namun, perubahan undang-undang saja tidak cukup menjamin bahwa hukum itu adil dalam makna yang lebih luas. Keadilan pidana tidak boleh dipahami hanya melalui kacamata positivistik yakni kepatuhan terhadap teks regulasi tetapi harus pula sensitif terhadap dimensi sosial, budaya, dan nilai masyarakat yang plural dan dinamis. Di banyak wilayah di Indonesia, masyarakat masih mengandalkan cara-cara lokal untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik yang menyentuh ranah pidana ringan atau sengketa sosial. Mekanisme ini sering kali berlandaskan kearifan lokal (local wisdom), seperti musyawarah, dampak sosial, dan pemulihan relasi, daripada sekadar hukuman represif.⁴

Di sisi lain, dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia, Islam moderat telah menjadi corak yang dominan dan diterima secara luas. Islam moderat menekankan keseimbangan (tawasuth), toleransi, penghormatan terhadap keanekaragaman, dan prinsip-prinsip kemaslahatan. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sumber etika dan moral normatif yang berperan dalam penafsiran dan penerapan kepada norma pidana agar tidak menjadi alat diskriminatif atau represif yang memicu konflik sosial.

Dalam realitasnya, muncul persoalan mendasar meskipun secara normatif KUHP baru mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat, masih terdapat keraguan apakah hal tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip Islam moderat secara substansial dalam praktik. Tantangan integrasi nilai lokal dan keagamaan

¹ Parningotan Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44.

² Ferry Herlius, Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 27, no. 2 (2022): 94–103.

³ Eko Siswanto dan Athoillah Islamy, Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia, *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 198–217.

⁴ M Ruhly Kesuma Dinata dan Syafruddin Syafruddin, Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 154–167.



ini tidak ringan, karena sistem hukum pidana modern masih sangat dipengaruhi oleh prinsip legalitas, yaitu bahwa tindakan pidana hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang jelas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Prinsip ini sering kali mengesampingkan fleksibilitas nilai-nilai sosial lokal, atau menganggapnya sebagai luar dari kerangka formal hukum.

Salah satu contoh ketegangan ini muncul lewat pengakuan terhadap “hukum yang hidup” (*living law*) atau hukum adat dalam konteks KUHP baru. Pasal 2 KUHP memberikan ruang bagi pengakuan norma-norma adat sebagaimana praktik masyarakat, meskipun dalam batas tertentu. Namun, pengintegrasian hukum adat ini menimbulkan potensi konflik dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas.⁵ Selain itu, dalam penerapan praktik pidana, aparat penegak hukum sering menghadapi dilema antara menegakkan norma formal dan menghormati norma lokal yang berlaku di masyarakat.

Berangkat dari problem tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis peran dan posisi kearifan lokal serta Islam moderat sebagai fondasi dalam pembentukan dan penerapan keadilan pidana dalam KUHP baru. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana pasal-pasal KUHP baru secara nyata mencerminkan nilai-nilai lokal dan moderasi keagamaan. Selain itu, penelitian ini menelaah praktik penegakan hukum pidana di berbagai daerah, khususnya dalam menangani kasus yang berkaitan dengan norma adat dan nilai agama moderat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dan prinsip Islam moderat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hadana dan Rizqi (2020) mengkaji perbandingan konsep keadilan dalam hukum pidana Islam dan KUHP, khususnya dalam konteks kasus pembunuhan.⁶ Mereka menyoroti perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan seimbang dalam penegakan hukum. Sementara itu, Karjono dan rekan-rekannya (2024) meneliti penerapan keadilan restoratif yang berbasis pada kearifan lokal, dengan tujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.⁷ Meski kedua studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam diskusi mengenai pembaruan hukum pidana, keduanya belum secara langsung mengulas bagaimana nilai-nilai lokal dan prinsip Islam moderat dapat dijadikan sebagai landasan konseptual dan normatif dalam pembentukan KUHP baru. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip lokalitas dan moderasi Islam dapat dirumuskan secara sistematis sebagai bagian dari fondasi keadilan pidana yang lebih kontekstual dan berkeadilan substantif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran kearifan lokal dan nilai-nilai Islam moderat dalam pembentukan serta penerapan prinsip keadilan

⁵ Yanuardi Yogaswara, Tata Surwita, dan Dewi Asri Yustia, Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 1736–1744.

⁶ Erha Saufan Hadana dan Beri Rizqi, The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP], *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 318–337.

⁷ Arpandi Karjono, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono, Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal,” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–1050.



pidana dalam KUHP baru Indonesia.⁸ Fokus kajian diarahkan pada identifikasi manifestasi nilai-nilai lokal dan semangat moderasi keagamaan dalam rumusan pasal-pasal KUHP, serta analisis implementasinya dalam praktik penegakan hukum di berbagai wilayah. Kearifan lokal dan prinsip moderasi Islam tidak hanya berfungsi sebagai cerminan moral masyarakat, tetapi juga turut memberi warna pada konstruksi filosofis dan normatif keadilan dalam KUHP yang baru.

Dalam tataran filosofis, keduanya menghadirkan pandangan tentang keadilan yang bersumber dari pengalaman hidup masyarakat Indonesia sendiri keadilan yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga keseimbangan, kemanusiaan, dan harmoni sosial. Pandangan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum, bukan sekadar objek dari peraturan.⁹ Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana penjeratan, melainkan sebagai alat pemulihan dan pembinaan sosial.

Secara normatif, nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa malu berpadu dengan prinsip Islam moderat seperti ‘adl (keadilan), tasamuh (toleransi), dan tawazun (keseimbangan).¹⁰ Nilai-nilai tersebut tercermin dalam orientasi KUHP baru yang menekankan proporsionalitas pemidanaan, perlindungan martabat manusia, serta penguatan peran masyarakat dalam proses keadilan. Pendekatan ini juga bersesuaian dengan konsep keadilan sosial Pancasila, yang memandang keadilan bukan hanya persoalan hukum formal, melainkan juga perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

Dengan berpijak pada kerangka teoritis tersebut, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum nasional dan realitas sosial-budaya masyarakat yang majemuk. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan paradigma hukum pidana yang lebih kontekstual dan humanis, serta menawarkan model keadilan pidana yang berakar pada nilai-nilai lokal dan prinsip moderasi Islam. Model ini diharapkan dapat diintegrasikan secara berkelanjutan dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga hukum tidak hanya sah secara legal-formal, tetapi juga hidup dan bermakna dalam konteks sosial dan kultural bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian normatif yang berfokus pada analisis yuridis terhadap KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan berbagai sumber hukum pendukung lainnya, seperti peraturan perundang-undangan terkait, dokumen kebijakan, serta literatur hukum dan sosial budaya yang membahas kearifan lokal dan Islam moderat. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan telaah mendalam terhadap teks peraturan dan dokumen akademik yang relevan untuk memahami landasan

⁸ I Wayan Wahyu Wira Udytama, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan I Gusti Ngurah Anom, “Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP,” *Jurnal Yusthima* 1, no. 01 (2021): 37–42.

⁹ Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif,” *Justitia Et Pax* 32, no. 1 (2016).

¹⁰ Mohammad Muchlis Solichin, “Pendidikan Islam Moderat Dalam Bingkai Kearifan Lokal,” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (2018): 174–94.



normatif dan filosofis pembentukan keadilan pidana dalam KUHP baru. Validitas data dijaga dengan memilih sumber primer dan literatur bereputasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengandung nilai kearifan lokal dan prinsip moderasi keagamaan, serta analisis konseptual untuk menafsirkan makna filosofis dan sosial dari norma tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menggali hubungan antara norma hukum dan konteks sosial budaya Indonesia, sekaligus mengevaluasi sejauh mana KUHP baru mengakomodasi kearifan lokal dan Islam moderat sebagai fondasi keadilan pidana.

SEMANGAT DEKOLONIALISASI DAN ARAH PEMBARUAN KUHP NASIONAL

Sejak masa kemerdekaan, Indonesia terus bergulat dengan warisan kolonial yang tertanam dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem hukum pidananya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama puluhan tahun digunakan merupakan produk hukum peninggalan Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang diberlakukan sejak 1918. Meski telah melalui berbagai penyesuaian, substansi dasar KUHP lama masih mencerminkan paradigma hukum kolonial yang sering kali tidak sejalan dengan nilai, budaya, dan struktur sosial masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis.¹¹

Dorongan untuk mereformasi KUHP tidak semata didorong oleh kebutuhan praktis akibat perubahan sosial dan globalisasi, melainkan juga merupakan bagian dari proyek ideologis untuk melepaskan sistem hukum pidana nasional dari warisan kolonial yang sudah tidak relevan. Dekolonialisasi hukum dalam konteks ini tidak hanya berarti mengganti produk hukum kolonial dengan regulasi baru, tetapi mencerminkan upaya membangun sistem hukum yang merefleksikan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual bangsa Indonesia termasuk kearifan lokal, prinsip keadilan restoratif, serta pandangan hidup masyarakat yang majemuk.¹² Dalam kerangka itulah, Indonesia akhirnya mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP peninggalan kolonial. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum nasional bukan hanya sebagai simbol kedaulatan hukum, tetapi juga sebagai pijakan awal untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih kontekstual, inklusif, dan berakar pada identitas bangsa.¹³

Dalam semangat dekolonialisasi tersebut, KUHP baru memuat sejumlah norma yang memperlihatkan orientasi pada keadilan yang lebih kontekstual, seperti adanya pengakuan terhadap penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme adat dan kearifan lokal menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap realitas hukum yang hidup di masyarakat (living law).¹⁴ Hal ini sekaligus mencerminkan pergeseran orientasi dari

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2010).

¹² Muladi, *Reformasi Hukum dalam Konteks Reformasi Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Mandar MAJU, 2002).

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono et al., *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (2015).

¹⁴ Erna Erna Dewi, "Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal," 2021.



pendekatan hukum pidana yang semata-mata retributif menuju model yang lebih restoratif, partisipatif, dan humanis.

Pembaruan KUHP juga diarahkan untuk menjawab kegelisahan atas ketidaksesuaian antara sistem hukum lama dengan perkembangan nilai-nilai kebangsaan dan prinsip demokrasi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, pluralisme hukum, serta keberagaman budaya dan agama, maka sistem hukum pidana tidak lagi dapat bertumpu pada paradigma tunggal yang bersifat represif dan universalistik.¹⁵ Oleh karena itu, KUHP baru diharapkan menjadi ruang transformatif bagi tumbuhnya sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara sosial dan relevan secara kultural. Dengan demikian, arah pembaruan KUHP bukan sekadar koreksi terhadap masa lalu, melainkan upaya membangun masa depan hukum pidana Indonesia yang lebih inklusif, kontekstual, dan berdaulat. Inilah semangat dekolonisasi yang sejati dengan cara membebaskan diri dari ketergantungan terhadap sistem hukum asing, sekaligus membangun sistem yang tumbuh dari dalam dari nilai-nilai bangsa sendiri.

LIVING LAW DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Salah satu inovasi penting dalam KUHP 2023 adalah pengakuan negara terhadap hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana berdasarkan norma yang tumbuh dan diterapkan secara sosial, selama sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip umum hukum yang diakui bangsa Indonesia.¹⁶ Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari hukum pidana yang semata-mata tertulis dan sentralistik, menuju hukum yang lebih responsif, kontekstual, dan manusiawi sejalan dengan prinsip hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo.¹⁷

Secara historis, hukum adat dan norma lokal telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di berbagai komunitas. Namun, posisinya selama ini berada di luar sistem hukum pidana positif yang bersifat kodifikasi dan sentralistik. Dengan diakomodasinya norma-norma lokal ke dalam KUHP baru, terlihat adanya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum pidana yang serba tertulis dan seragam menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan pluralis.¹⁸ Ini juga menunjukkan bahwa negara mulai mengakui bahwa keadilan substantif tidak selalu bersumber dari aturan formal, melainkan juga bisa lahir dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Pada Pasal 2 ayat (1) dapat dilihat sebagai bentuk afirmasi terhadap realitas sosial Indonesia yang majemuk secara hukum dan budaya. Norma adat di berbagai wilayah

¹⁵ Asliani Harahap, Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018).

¹⁶ Andi Aco Agus, “Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Sosialisasi* 4, no. 1 (2017): 5–15.

¹⁷ Raju Moh Hazmi, “Teori dan konsep,” *Pengantar Hukum Progresif* 29 (2024).

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (Prenada Media, 2018).



seperti hukum pesanggem di Jawa, sasi di Maluku, atau peradilan kampung di Papua selama ini terbukti mampu menyelesaikan konflik secara efektif dan lebih diterima oleh masyarakat lokal karena kedekatan nilai-nilainya dengan konteks sosial setempat.¹⁹ Oleh karena itu, memasukkan living law ke dalam struktur KUHP merupakan langkah penting dalam mendekatkan hukum negara dengan keadilan masyarakat.

Namun demikian, keberadaan norma ini sebagai dasar pemidanaan tetap harus ditempatkan secara proporsional. KUHP baru mengatur bahwa hukum yang hidup tersebut harus ditentukan terlebih dahulu melalui peraturan daerah atau peraturan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas legalitas.²⁰ Artinya, living law yang diakui tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Dalam praktiknya, pengakuan terhadap norma adat sebagai dasar pemidanaan masih menghadapi tantangan. Penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menilai keberlakuan norma adat dalam masyarakat. Di sisi lain, tidak semua norma adat dapat langsung dijadikan dasar hukum karena sebagian mengandung unsur diskriminatif atau sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.²¹ Oleh sebab itu, penerapan Pasal 2 ayat (1) tidak hanya membutuhkan dasar normatif, tetapi juga kerangka implementasi yang adil dan akuntabel.

Pembaruan KUHP 2023 memberikan pengakuan resmi terhadap living law, atau hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Namun, dalam konteks Indonesia yang majemuk secara budaya dan agama, pengakuan terhadap hukum lokal ini juga perlu selaras dengan nilai-nilai moderasi Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemanusiaan. Prinsip Islam moderat mendorong penerapan hukum yang tidak kaku dan represif, melainkan adaptif terhadap realitas sosial, menjaga harmoni, dan menghormati hak setiap individu sejalan dengan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus hidup, manusiawi, dan kontekstual.²²

Integrasi prinsip Islam moderat ke dalam living law dapat terlihat pada beberapa aspek. Pertama, dalam penyelesaian konflik, norma adat yang diterapkan di masyarakat tidak hanya harus sesuai dengan konteks sosial, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang inklusif, tanpa diskriminasi, dan menghormati hak-hak dasar individu. Kedua, moderasi Islam menekankan mashlahah (kemaslahatan umum) dan adl (keadilan), sehingga setiap norma lokal yang dijadikan dasar pemidanaan harus menyeimbangkan kepentingan komunitas dengan hak individu, sehingga hukum tidak hanya formal tetapi juga substantif.²³

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991).

²⁰ Rahardjo.

²¹ Tri Astuti Handayani dan Andrianto Prabowo, Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105.

²² Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024).

²³ Abu Yazid, *Islam Moderat* (Penerbit Erlangga, 2014).



Integrasi living law dengan prinsip Islam moderat memperkaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mendekatkan hukum negara dengan kehidupan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa hukum pidana berakar pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan nilai-nilai moral yang seimbang.²⁴ Dengan cara ini, KUHP baru dapat menjadi sistem hukum yang legitim, manusiawi, dan kontekstual, sekaligus merefleksikan identitas bangsa Indonesia yang majemuk dan religius.

ISLAM MODERAT DAN NILAI-NILAI SUBSTANTIF KEADILAN PIDANA

Dalam proses pembaruan hukum pidana nasional, nilai-nilai Islam moderat memainkan peran penting sebagai salah satu fondasi normatif dan moral dalam perumusan KUHP baru. Meskipun Indonesia bukan negara agama, konstitusi memberi ruang bagi nilai-nilai religius, termasuk Islam, untuk menjadi inspirasi dalam pembangunan hukum sepanjang selaras dengan prinsip-prinsip kebangsaan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.²⁵ Dalam konteks ini, Islam moderat yang mengedepankan toleransi, keadilan berimbang (tawazun), kemaslahatan umum (maslahah), serta prinsip tidak memaksakan kehendak (la ikraha fi al-din) dapat menjadi pilar penting dalam membentuk norma pidana yang lebih manusiawi dan kontekstual.²⁶

Nilai-nilai Islam moderat tidak selalu hadir secara eksplisit dalam pasal-pasal KUHP baru, tetapi keberadaannya terasa dalam semangat normatif yang dibangun. Misalnya, pengakuan terhadap penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dalam beberapa pasal tertentu mencerminkan prinsip islah atau rekonsiliasi dalam hukum pidana Islam, yang lebih mengutamakan perbaikan hubungan sosial dan kemaslahatan bersama daripada pembalasan semata.²⁷ Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan penyelesaian perkara ringan, tindak pidana anak, hingga tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan keluarga atau komunitas yang memiliki mekanisme penyelesaian adat.²⁸

Selain itu, prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan yang diusung oleh KUHP baru juga selaras dengan semangat tawazun dalam Islam yakni keadilan yang tidak ekstrem, tidak represif, namun tetap menjaga ketertiban dan tanggung jawab. Dalam KUHP baru, penekanan terhadap pencegahan (preventif) dan pemulihan (restoratif) menjadi bagian dari pendekatan pidana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga

²⁴ Farida Sekti Pahlevi, “Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,” *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016): 173–98.

²⁵ Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian, “Konsep masyarakat madani dalam bingkai pendidikan Islam,” *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (2020): 25–46.

²⁶ Azyumardi Azra, *Membina Kerukunan Muslim: dalam Perspektif Pluralisme Universal* (Nuansa Cendekia, 2023).

²⁷ Haniyah Haniyah, “Konsep Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Wujud Implementasi Nilai Islam dan Kearifan Lokal,” in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 8, 2024, 915–926.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara* (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996).



memperbaiki.²⁹ Inilah yang secara substantif sejalan dengan maqashid al-syari'ah, yaitu perlindungan atas jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan harta.³⁰

Islam moderat juga memberikan kontribusi dalam membangun ruang toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, yang tercermin dalam pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama. KUHP baru, misalnya, menegaskan pentingnya menghormati agama dan kepercayaan orang lain, sekaligus membatasi penggunaan instrumen pidana untuk membungkam ekspresi keagamaan yang berbeda secara berlebihan. Hal ini merupakan bentuk keseimbangan antara perlindungan terhadap perasaan keagamaan masyarakat dan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.³¹

Kehadiran nilai-nilai Islam moderat dalam KUHP baru juga menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak dibangun dari satu sistem nilai tunggal, tetapi dari sintesis nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Islam moderat menjadi bagian penting dari konstruksi nilai ini karena menawarkan landasan moral dan spiritual yang kuat, namun tetap terbuka terhadap dialog dan realitas sosial yang plural. Dengan demikian, kontribusinya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam upaya membangun sistem hukum pidana yang adil, inklusif, dan beradab.³²

TANTANGAN HARMONISASI ANTARA NILAI SOSIAL-RELIGIUS DAN ASAS LEGALITAS DALAM SISTEM PIDANA

Salah satu tantangan utama dalam pembaruan hukum pidana Indonesia terletak pada bagaimana mengharmoniskan nilai-nilai sosial-religius yang hidup dalam masyarakat seperti kearifan lokal dan prinsip-prinsip Islam moderat dengan asas legalitas yang menjadi fondasi sistem hukum modern. Asas legalitas menuntut bahwa semua perbuatan yang dapat dipidana harus ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara jelas dan tertulis (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*).³³ Sementara itu, nilai-nilai sosial dan keagamaan sering kali bersumber dari norma tidak tertulis atau hukum yang berkembang secara dinamis dalam praktik masyarakat.

Kondisi ini menciptakan ruang tarik-menarik antara dua prinsip: di satu sisi, ada kebutuhan untuk menghadirkan hukum pidana yang lebih kontekstual, berakar dari budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat; di sisi lain, sistem hukum pidana mensyaratkan kepastian dan prediktabilitas dalam penegakan hukum. Ketika norma adat atau prinsip keagamaan dijadikan dasar pemidanaan tanpa pengaturan yang eksplisit

²⁹ Muladi, Politik dan Sistem Peradilan Pidana," *Semarang: Universitas Diponegoro* 224 (2002).

³⁰ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 2008, 120.

³¹ Komnas HAM, Naskah Akademik KUHP Baru dan Implikasi terhadap Kebebasan Beragama" (Jakarta: Komnas HAM, 2022).

³² Hendri Pani Dias, Islam Berkemajuan Perspektif Haedar Nashir," *Progressive of Cognitive and Ability* 3, no. 3 (2024): 157–166.

³³ W Anjari, Eksistensi delik adat dan implementasi asas legalitas hukum pidana materiil indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46 (4), 328," 2018.



dalam hukum positif, muncul kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran terhadap asas legalitas dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.³⁴

Pasal 2 KUHP baru yang membuka ruang bagi “hukum yang hidup di masyarakat” merupakan langkah progresif dalam mengakomodasi pluralitas hukum Indonesia. Namun, pasal ini sekaligus menimbulkan tantangan konseptual dan implementatif. Tidak semua nilai lokal maupun keagamaan dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam sistem pidana formal, terlebih jika norma tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atau mengandung potensi diskriminasi.³⁵ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang ketat untuk menentukan apakah suatu norma sosial-religius benar-benar hidup dan berlaku dalam masyarakat, serta apakah norma tersebut sejalan dengan konstitusi dan prinsip keadilan universal.³⁶

Selain tantangan yuridis, terdapat pula hambatan sosiologis. Masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, baik secara etnis maupun agama, memiliki spektrum nilai sosial-religius yang sangat luas. Apa yang dianggap sebagai nilai keadilan dalam satu komunitas belum tentu diterima dalam komunitas lain. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukum jika tidak dikelola secara bijak.³⁷ Dalam konteks ini, peran negara sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan akan sistem hukum yang seragam dan adil bagi semua warga negara.

Di sisi lain, pendekatan hukum pidana yang terlalu legalistik dan mengabaikan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat juga berisiko menciptakan jarak antara hukum dan keadilan. Ketika hukum tidak mampu berbicara dalam bahasa nilai-nilai masyarakat, maka legitimasi hukum itu sendiri dapat dipertanyakan.³⁸ Oleh karena itu, tantangan utama bukan hanya soal menempatkan nilai sosial-religius ke dalam teks hukum, tetapi bagaimana menjembatani keduanya dalam praktik yang menjamin kepastian hukum sekaligus merespons rasa keadilan masyarakat.

Upaya harmonisasi ini memerlukan keberanian intelektual dan komitmen politik yang kuat. Diperlukan regulasi turunan yang menjelaskan batas-batas penerapan nilai lokal dan keagamaan dalam hukum pidana, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memahami konteks sosial masyarakat secara lebih mendalam. Dengan demikian, sistem pidana Indonesia tidak hanya akan taat asas, tetapi juga mampu menampilkan wajah hukum yang manusiawi, adaptif, dan berkeadilan dalam arti yang sesungguhnya.

Secara keseluruhan, proses harmonisasi antara nilai sosial-religius termasuk kearifan lokal dan Islam moderat dengan asas legalitas menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Nilai-nilai lokal dan agama dapat memberikan kekayaan moral dan relevansi

³⁴ Sarip Hidayat et al., “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Material dalam KUHP Baru dan Konsekuensinya terhadap Hukum Adat,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025): 151–166.

³⁵ Uti Abdulloh, “Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhannya Sanksi pada Masyarakat Hukum Adat,” *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 8–18.

³⁶ Budi Suhariyanto, “Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional,” *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 421–35.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Satjipto Rahardjo, Hukum progresif: Hukum yang membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.



budaya pada pengaturan hukum pidana; namun, asas legalitas menuntut kepastian, ketertulisan, dan prediktabilitas agar hukum bisa dijalankan dengan adil dan konsisten. Perbedaan interpretatif, potensi diskriminasi dalam norma adat, dan ketidakjelasan batas-batas penerapan menjadi isu-isu nyata yang perlu dijawab. Maka dari itu, untuk menjadikan integrasi nilai-nilai sosial dan religius sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang sah secara formal dan adil secara substansial, diperlukan regulasi pendukung yang jelas, pedoman implementatif yang tegas, serta peningkatan kapasitas aparat hukum dalam memahami konteks masyarakat. Hanya dengan demikian hukum pidana tidak hanya akan ditaati, tetapi juga dirasakan legitimitasnya oleh masyarakat yang plural dan beragam.

KESIMPULAN

Kearifan lokal dan prinsip Islam moderat memegang peran penting dalam pembaruan KUHP, menjadi fondasi bagi keadilan pidana yang lebih kontekstual dan manusiawi. Pengakuan terhadap norma adat melalui Pasal 2 KUHP menunjukkan bahwa hukum tidak sekadar aturan tertulis, tetapi juga harus hidup bersama masyarakat, selaras dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan berimbang, kemaslahatan bersama, dan toleransi, KUHP baru menegaskan arah hukum pidana Indonesia yang inklusif, adaptif, dan peka terhadap keragaman sosial-budaya.

Di sisi lain, penerapan nilai-nilai sosial dan keagamaan ini bukan tanpa tantangan. Tidak semua norma adat atau ajaran keagamaan dapat langsung dijadikan dasar pemidanaan, karena beberapa dapat menimbulkan diskriminasi atau bertentangan dengan asas legalitas. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme verifikasi yang jelas, pedoman interpretasi, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum agar prinsip living law dan moderasi Islam dapat diimplementasikan secara adil dan proporsional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh berhenti pada dimensi formal semata, melainkan juga harus berakar pada nilai sosial, budaya, dan moral yang moderat. Pendekatan ini membuka jalan bagi sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan identitas bangsa, sekaligus memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat.

SARAN

Pemerintah dan aparat penegak hukum disarankan mengembangkan pedoman yang jelas untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengimplementasikan norma adat sebagai dasar pemidanaan. Hal ini penting agar penerapan living law tetap proporsional, tidak menimbulkan diskriminasi, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta asas legalitas.

Nilai-nilai moderasi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan toleransi, sebaiknya dijadikan rujukan dalam penyusunan peraturan pelaksana KUHP maupun dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara sosial dan diterima oleh masyarakat.



Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan terkait kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan moderat agar mampu menafsirkan norma sosial secara tepat, menyelesaikan sengketa dengan adil, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Uti. “Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum Adat.” *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 8–18.
- Agus, Andi Aco. “Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia.” *Jurnal Sosialisasi* 4, no. 1 (2017): 5–15.
- Anjari, W. “Eksistensi delik adat dan implementasi asas legalitas hukum pidana materiil indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46 (4), 328,” 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996.
- Auda, Jasser. “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,” 120, 2008.
- Azra, Azyumardi. *Membina Kerukunan Muslim: dalam Perspektif Pluralisme Universal*. Nuansa Cendekia, 2023.
- Barda Nawawi Arief, S H. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Dias, Hendri Pani. “Islam Berkemajuan Perspektif Haedar Nashir.” *Progressive of Cognitive and Ability* 3, no. 3 (2024): 157–66.
- Dinata, M Ruhly Kesuma, dan Syafruddin Syafruddin. “Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum.” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 154–67.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Alex Argo Hernowo, Adery Ardhan Saputro, Luthfi Widagdo Eddyono, Antyo Rentjoko, dan Lisensi Hak Cipta. “Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Erna Dewi, Erna. “Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal,” 2021.
- Hadana, Erha Saufan, dan Beri Rizqi. “The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP].” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 318–37.
- Handayani, Tri Astuti, dan Andrianto Prabowo. “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105.
- Haniyah, Haniyah. “Konsep Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Wujud Implementasi Nilai Islam dan Kearifan Lokal.” In *Proceedings of Annual*



Conference for Muslim Scholars, 8:915–26, 2024.

- Harahap, Asliani. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018).
- Hazmi, Raju Moh. "Teori dan konsep." *Pengantar Hukum Progresif* 29 (2024).
- Herlius, Ferry. "Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 27, no. 2 (2022): 94–103.
- Hidayat, Sarip, Yani Andryani, Iman Jalaludin Rifa, dan Raden Yeni Muliani. "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Material dalam KUHP Baru dan Konsekuensinya terhadap Hukum Adat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025): 151–66.
- Ilma, Mughniatul, dan Rifqi Nur Alfian. "Konsepsi masyarakat madani dalam bingkai pendidikan Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (2020): 25–46.
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–50.
- Komnas HAM. "Naskah Akademik KUHP Baru dan Implikasi terhadap Kebebasan Beragama." 2022.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44.
- Muladi. "Politik dan Sistem Peradilan Pidana." Semarang: Universitas Diponegoro 224 (2002).
- . *Reformasi Hukum dalam Konteks Reformasi Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Mandar MAJU, 2002.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016): 173–98.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.
- . *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rhiti, Hyronimus. "Landasan Filosofis Hukum Progresif." *Justitia Et Pax* 32, no. 1 (2016).
- Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024).
- Siswanto, Eko, dan Athoillah Islamy. "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 198–217.
- Solichin, Mohammad Muchlis. "Pendidikan Islam Moderat Dalam Bingkai Kearifan Lokal." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (2018): 174–94.
- Suhariyanto, Budi. "Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 30, no. 3 (2018): 421–35.



Udytama, I Wayan Wahyu Wira, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan I Gusti Ngurah Anom. “Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP.” *Jurnal Yusthima 1*, no. 01 (2021): 37–42.

Yazid, Abu. *Islam Moderat*. Penerbit Erlangga, 2014.

Yogaswara, Yanuardi, Tata Surwita, dan Dewi Asri Yustia. “Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4*, no. 3 (2024): 1736–44.

